

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A Fatchan, Geografi Tumbuhan dan Hewan, Ombak, 2013.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016.

Hulman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2013.

Josias Simon Runturambi Atin & Sri Pujiastuti. (2015). *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Pustaka Obor.

Josias Simon Runturambik Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2015).

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, (Jakarta: Erlangga, 1995).

Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press: Yogyakarta, 2014.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Supardi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2008.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Erlangga, Jakarta, 2010.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta. 2017.

B. Perundang-Undangan

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 4 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pengendalian Senjata Api untuk Olahraga

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

C. Jurnal/Skripsi

Agus Haryanta, Dwi Nugroho, dan Novi Hardianto, *Pendataan dan Pengenalan Satwa Liar di Pasar Burung yang Sering Diperdagangkan*. (Jakarta: Wild Conservation Society-Indonesia Program, 2013).

Beny Susanto, “*Tinjauan Yuridis Penggunaan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Kepemilikan Mainan Airsoft Gun*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.

Choky R. Ramadhan. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar*”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia 14, No 2, 2021.

Citra Mahara Rezeki, Ferdy Saputra, dan Arnita. “Penerapan Diversi Di Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh VII, No. 3. 2024.

Evan Munandar, Suhaimi, dan M.Adli. ” *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana*”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2, No. 3. 2018.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi, Lhokseumawe, 2016.

Krtha bhayangkara, “Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya volume 16 Nomor 1 Juni 2022.

Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas..

Suci Ramanda Marpaung, Muhammad Nur, Yusrizal Hadsbi. “ Penanganan Perkara Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh VII, No. 3. 2024.

Suroso, “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata Api AIRSOFT GUN”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang, Vol. 02, No. 02, Agustus 2021.

Tasya Alifa, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (*Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh*)”, Skripsi, Tasya Alifa, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

Widada, et all, Sekilas tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Ditjen Perlindungan Hukum dan Konserfasi Alam dan JICA, 2006.

Wiratno. Berkaca dicermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan *Taman Nasional*, (Jakarta: The Gibon Foundation, 2001).

D. Website

”Perlindungan Hukum” melalui <http://www.google.perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 20 Juli 2024 pada jam 23.15 WIB

Airsoft gun di Salahgunakan Polisis Diminta Tegas”, www.harianjogja.com, diakses pada tanggal 7 Juli Pukul 21.40 WIB.

Cahyadi, Definisi Satwa Liar, <http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisisatwa-liar.html>, diakses pada 23 Maret 2024, pukul 16:23 WIB.

<http://www.bbc.com/indonesia/amp/trensosial-42879943> diakses pada 14 Maret 2024, pukul 09.50 Wib.

<https://www.mongabay.co.id/2019/08/05/hukuman-ringan-untuk-penembak-orangutan-dengan-74-peluru/> diakses pada 14 Maret 2024, pkul 09.53 Wib.

Yesika Liuw. “Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990”. Artikel, melalui <http://www.google.com>, di akses, 20 Juli 2024, Pukul 23:02 Wib